

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN KAYU DI TANAH MILIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya hutan sebagai salah satu modal pembangunan nasional harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berupa manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itulah hutan harus diurus dikelola dan dilindungi dan dimanfaatkan secara rasional dan bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan maupun generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan kayu hutan yang berasal dari tanah milik sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan rakyat, pengrajin dan bahan baku industri, maka dipandang perlu untuk mengatur pengendalian, pengurusannya dengan maksud agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terarah, terkendali, efisien dan lestari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus tentang Pengendalian dan Pengurusan kayu Hutan di Tanah Milik.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 08.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi Secara Lestari
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/KPTS-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN KAYU DI TANAH
MILIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu;
- c. Bupati adalah Bupati Dompu;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu;
- e. Kayu Hutan Tanah Milik adalah kayu hutan yang berasal dari tanah milik;
- f. Tanah Milik adalah sebidang tanah atau berupa hutan dan atau kebun yang dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pemanfaatan kayu hutan di tanah milik dengan Ketentuan Peraturan ini;
- h. Ijin pemanfaatan Kayu adalah ijin tertulis untuk melakukan penebangan, pengumpulan dan pengangkutan kayu dari hutan di tanah milik;
- i. Surat keterangan kayu milik (SKKM) adalah dokumen milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang diterbitkan oleh dinas kehutanan yang berfungsi sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu dari tanah milik;
- j. Pengurusan kayu Hutan di Tanah Milik adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pemanfaatan, penanaman dan pemeliharaan yang harus dilakukan oleh pemiliknya;
- k. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor batang, panjang, diameter dan volume kayu bulat/gergajian yang telah ditebang;
- l. Wajib Bayar adalah pemegang ijin pemanfaatan yang telah menerima surat perintah Pembayaran Retribusi Kayu (SPPRK).

BAB II PELJINAN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menebang, mengumpulkan, dan mengangkut kayu dari hutan di tanah milik yang berada di wilayah Kabupaten Dompu harus mendapatkan ijin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 3

Ijin Pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) hanya dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. lahan yang ditumbuhi kayu baik secara alami maupun tanaman statusnya yang telah dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dieksploitasi/ditebang tidak menimbulkan akibat yang negatif;

- b. persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada lokasi yang diberikan ijin.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin Pemanfaatan Tanah Milik (IPKTM) dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dengan melampirkan foto kopy hak atas tanah dalam bentuk sertifikat;
- (2) Apabila tanah tersebut belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat melampirkan foto kopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dompu;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum pada tata cara pemberian ijin dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 5

Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dimaksud pada Pasal 2 peraturan daerah ini tidak diperlukan apabila kayu tersebut digunakan pada lokasi penebangan dan tidak diangkut ke tempat lainnya.

Pasal 6

- (1) Sebelum Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) diterbitkan, harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk meliputi, antara lain :
 - a. pemeriksaan (survey) lapangan meliputi :
 1. status tanah (kepemilikan);
 2. potensi kayu (inventarisasi);
 3. rencana perubahan lahan dan pemanfaatannya sehingga tidak terlantar;
 4. topografi (kemiringan);
 5. pembuatan peta lokasi / sket lokasi.
 - b. Pemeriksaan kayu setelah ditebang dan dikumpulkan meliputi :
 1. pengecekan kebenaran asal usul kayu (pemeriksaan lanjutan);

2. pemeriksaan jenis, jumlah, ukuran dan volume kayu.
- (2) Setiap Penertiban IPKTM diberikan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengawas Kabupaten Dompu, Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 7

Pemanfaatan kayu hutan di tanah milik dilaksanakan dengan cara :

- a. tebang pilih disertai dengan peremajaan buatan/penanaman kembali;
- b. tebang habis dengan perubahan lahan dan pemanfaatannya.

Pasal 8

- (1) Untuk membuktikan sahnya kayu milik dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Daerah yang dikenakan kepadanya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka kayu tersebut harus mempunyai Surat Keterangan Kayu Milik (SKKM) yang diterbitkan oleh dinas Kehutanan Kabupaten Dompu;
- (2) Ketentuan mengenai SKKM serta tata cara untuk memperolehnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Surat ijin pemanfaatan kayu tanah milik (SIPKTM) dikenakan retribusi;
- (2) Setiap produksi kayu tanah milik atas dasar ijin pemanfaatan kayu tanah milik yang dimiliki dikenakan retribusi kayu tanah milik;
- (3) Dasar Pengenaan retribusi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengecekan, pengukuran lokasi, pembinaan, pemetaan, dan pengawasan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah :

- a. Kayu jati :
- Bulat = Rp. 30.000,-/M³
 - Gergajian = Rp. 60.000,-/M³
- b. Kayu Rimba
- Kelas I
- Bulat = Rp. 25.000,-/M³
 - Gergajian = Rp. 50.000,-/M³
- Kelas II
- Bulat = Rp. 17.500,-/M³
 - Gergajian = Rp. 35.000,-/M³
- Kelas III
- Bulat = Rp. 12.500,-/M³
 - Gergajian = Rp. 25.000,-/M³
- c. Kayu bakar semua jenis = Rp. 1.000,-/M³

- (2) Petugas pemungut retribusi adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu;
- (3) Hasil pungutan retribusi tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Dompu;
- (4) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah keseluruhan hasil pungutan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kayu yang diijinkan untuk dimanfaatkan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SURAT PEMBERITAHUAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

- (1) Masa retribusi ijin pemanfaatan kayu tanah milik adalah selama (satu) tahun Ta'win;
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat kayu sudah ditebang atau kayu telah berada di tempat penimbunan kayu (TPK).

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran retribusi atas kayu hutan di tanah milik yang dimanfaatkan dari tanah hak milik dilakukan oleh petugas dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk menertibkan Surat perintah Pembayaran Retribusi Kayu (SPPRK) dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu.

Pasal 16

- (1) Pembayaran atas retribusi kayu Hutan di tanah milik dilakukan oleh pemegang IPKTM pada Bendahara Penerima Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini secara tunai pada saat ijin diberikan kepada Pemohon;
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi kayu hutan di tanah milik diterima oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan setiap 7 (tujuh) hari sekali disetor ke Kas Daerah Kabupaten Dompu.

Pasal 17

Lembaran kedua tanda bukti pelunasan retribusi kayu hutan di tanah milik harus diserahkan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk sebagai bahan proses pengesahan laporan hasil produksinya dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN IJIN PEMANFAATAN KAYU HUTAN DI TANAH MILIK

Pasal 18

- (1) Pemegang IPKTM berhak untuk menebang, mengumpulkan dan mengangkut kayu pada areal yang telah ditetapkan;
- (2) Pemegang IPKTM berkewajiban untuk :
 - a. melunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku (retribusi daerah);
 - b. mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan;
 - c. mentaati ketentuan yang berlaku dalam pengangkutan kayu;
 - d. tidak memungut dan mengeluarkan kayu di luar areal yang telah ditentukan;
 - e. tidak memindah tangankan IPKTM yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - f. tidak mengumpulkan kayu di tempat lain, selain pada tempat pengumpulan kayu (TPK) yang telah ditentukan;
 - g. tidak mengeluarkan kayu keluar dari TPK sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kayu disahkan.

BAB XI PEMBAGIAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembagian retribusi dimaksud pasal 9 peraturan daerah ini ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut :
- (2) 70 % (tujuh puluh persen) merupakan penerimaan daerah kabupaten;
- (3) 30 % (tiga puluh persen) merupakan bagian daerah kecamatan lokasi di mana tanah milik tersebut berada;
- (4) Jumlah di maksud pada ayat (1) pasal ini setelah dikurangi upah pungut 5 % (lima persen).

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 peraturan daerah ini dilakukan triwulan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu setelah mendapat data perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pelaksanaan tata cara pembagian dimaksud pada ayat 91) pasal ini serta pungutan retribusi dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat penyidik umum (POLRI) yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidik atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dari pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Kayu atau hasil hutan lainnya dan alat-alat serta benda lainnya yang tersangkut dengan atau dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disita untuk Daerah;
- (3) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur retribusi ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Disahkan di Dompu

Pada tanggal 30 Desember 2002

BUPATI DOMPU

ttd

ABUBAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2002 NOMOR 13